

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Untuk Menentukan Ahli Waris Atas Harta Warisan Yang Disengketakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.BT yaitu berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para penggugat. Adapun alat bukti yang diajukan yaitu (1) akta jual beli Nomor 24/1972 tanggal 29 Januari 1972 diterangkan bahwa HS sebagai pembeli pada saat itu masih berumur 21 tahun dan belum menikah dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua penggugat, (2) Akta pernyataan Nomor 271/L/II/2011 yaitu surat pernyataan di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris L. Surat pernyataan tersebut berisikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II setuju dan bermaksud untuk memberikan (balik nama) sertipikat tersebut kepada atas nama Penggugat I dan Penggugat II karena sertipikat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat I dan Tergugat II. Penguasaan Sertipikat tersebut pada Tergugat I dan Tergugat II tidaklah adil sebab orang tua para penggugatlah yang membeli tanah dan membangun rumah tersebut dan dahulunya rumah tersebut ditinggali oleh orang tua para penggugat, para penggugat beserta saudara-saudara. Semuanya terjadi sebelum saudara para penggugat yaitu HS menikah dengan Tergugat I. Para Penggugat merupakan ahli waris golongan I yang berhak atas warisan dari orang tua mereka.

2. Dalam pembuatan surat keterangan hak waris, Notaris hanya sekedar bertanggungjawab terhadap formalitas dari suatu akta dan tidak terhadap materi akta tersebut. Dalam pembuatan surat keterangan waris yang penting dan diperhatikan oleh Notaris yaitu isinya benar keterangan dari ahli waris beserta saksi-saksi dan mempunyai dasar hukum yang kuat dan Notaris yang memeriksa surat-surat yang diperlihatkan dengan teliti, seperti surat keterangan kematian pewaris, surat nikah, dan identitas para ahli waris. Sedangkan untuk hal yang tidak dapat diketahui dari surat-surat resmi, dapat diperoleh dari para saksi. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris.

B. Saran

1. Dalam pembuatan surat keterangan waris oleh Notaris di Indonesia seharusnya dibuat aturannya di dalam undang-undang agar ada landasan hukum yang kuat bagi Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan pengaturan mengenai kewenangannya dalam pembuatan surat keterangan waris serta menempatkan Notaris sebagai satu-satunya institusi atau pejabat di Indonesia yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia tidak lagi berdasarkan etnis/suku, agama atau golongan penduduk apapun.

2. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang tepat untuk para klien sehubungan dengan pembuatan akta.

